

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Sejalan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sangat penting, dirasakan pula semakin pentingnya fungsi perbendaharaan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas secara efisien. Penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah disetiap tahun merupakan wujud daripada pengelolaan keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Pendapatan negara berasal dari tiga sumber, yaitu Penerimaan Perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta Penerimaan Hibah dari dalam dan luar negeri. Sejak beberapa tahun terakhir pendapatan negara terbesar masih berasal dari penerimaan pajak. Realisasi pendapatan negara pada tahun 2020 mencapai Rp1.633,59 triliun (96,10 persen dari target APBN Perpres 72 tahun 2020). Realisasi pendapatan tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar

Rp1.282,77 triliun (91,33 persen dari target APBN Perpres 72 tahun 2020), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp338,53 triliun (115,09 persen dari APBN Perpres 72 tahun 2020), dan penerimaan hibah Rp12,29 triliun..

Sektor pajak yang menjadi sumber pendanaan pembangunan terbesar selama ini terus diupayakan agar potensi penerimaannya menjadi optimal. Salah satu sisi peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan intensifikasi penerimaan pajak melalui bendahara pemerintah. Dalam pelaksanaan APBN dan APBD, bendahara pemerintah berperan sebagai pemungut dan penyetor pajak dari aktivitas belanja APBN dan APBD. Secara teoritis, dengan jumlah APBN dan APBD yang sangat besar dan terus meningkat setiap tahun maka jumlah pajak yang dipungut dan disetor oleh bendahara instansi pemerintah seharusnya juga semakin besar (Harjowiryo, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Bendahara pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu bendahara umum negara (BUN), bendahara umum daerah (BUD), bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. Bendahara pemerintah. Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) mendefinisikan Wajib Pajak sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak tersebut dibedakan Muljono menjadi tiga yaitu (1) Wajib

Pajak Pribadi; (2) Wajib Pajak Badan; dan (3) Wajib Pajak Bendaharawan. Wajib Pajak Bendaharawan meliputi Bendaharawan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Instansi atau lembaga pemerintah, Lembaga Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Luar Negeri, yang membayar gaji, upah, tunjangan, honorarium dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara menyebutkan bahwa: “Setiap Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) dan/atau Bendahara yang melakukan pembayaran atas beban APBN ditetapkan sebagai wajib pungut pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara menyebutkan bahwa “Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh), dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan”.

Menteri Keuangan dalam rilis bulan September 2017, kembali menyebutkan bahwa salah satu indikasi titik lemah dalam mengumpulkan pajak dari kegiatan APBN dan APBD adalah peranan bendahara pemerintah. Banyak bendahara pemerintah yang belum memahami transaksi keuangan khususnya terkait pemungutan pajak. Bahkan Menteri Keuangan tidak memungkiri adanya

faktor kesengajaan yang membuat bendahara pemerintah tidak menyetorkan pajaknya.

Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengerti aspek-aspek perpajakan. Secara umum, kewajiban perpajakan bagi bendahara pemerintah adalah mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak atas nama instansi pemerintah sehingga memperoleh kartu NPWP, melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Materai, serta melakukan penyetoran dan pelaporan pajak yang telah dipotong/dipungut (Harjowiryo, 2019).

Berdasarkan penelitian oleh Marwanto Harjowiryo (2019) hasil pengolahan data kuisioner diketahui bahwa 55,76% Bendahara Pemda tidak memiliki kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, sedangkan tingkat kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Bendahara Pemda hanya sebesar 44,24%.

Kecamatan Rambang Kuang merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang menerima dana yang berasal dari APBD. Kecamatan Rambang Kuang bertindak sebagai pemotong atau pemungut pajak penghasilan yang mekanisme pemotongan/pemungutan pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, bendahara pemerintah di Kecamatan Rambang Kuang mempunyai kewajiban untuk melakukan penyetoran dan pelaporan pajak ke kantor pelayanan pajak pratama terdaftar.

Atas uraian permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk meninjau kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan pasal 21, 22, dan 23

oleh Bendahara pemerintah di Kecamatan Rambang Kuang. Oleh karena itu, penulis akan mengambil judul “TINJAUAN ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21, PASAL 22, DAN PASAL 23 OLEH BENDAHARA PEMERINTAH DI KECAMATAN RAMBANG KUANG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya pada bagian latar belakang, rumusan masalah yang akan ditinjau Penulis antara lain:

1. Bagaimana proses pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 oleh Bendahara Pemerintah di Kecamatan Rambang Kuang?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 oleh Bendahara Pemerintah di Kecamatan Rambang Kuang?
3. Apa sajakah hambatan yang terjadi terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 oleh Bendahara Pemerintah di Kecamatan Rambang Kuang?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, Tujuan yang ingin dicapai penulis antara lain:

1. Mengetahui proses pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 oleh Bendahara Pemerintah di Kecamatan Rambang Kuang.

2. Meninjau tingkat keseuaian dengan peraturan perpajakan terkait proses pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 oleh Bendahara Pemerintah di Kecamatan Rambang Kuang?
3. Mengetahau dan mengidentifikasi permasalahan atau hambatan terkait proses pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 oleh Bendahara Pemerintah di Kecamatan Rambang Kuang?

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam karya tulis tugas akhir ini, akan dibahas tentang “Tinjauan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan pajak penghasilan oleh bendahara pemerintah di Kecamatan Rambang Kuang”, jadi penulisan ini hanya berfokus pada kewajiban bendahara pemerintah, ketepatan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan ketaatan pelaporan pajak khususnya PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 pada triwulan terakhir di tahun 2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulis berharap melalui Penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, antara lain:

a. Bagi Penulis

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 oleh bendahara pemerintah khususnya di Kecamatan Rambang Kuang.

b. Bagi Bendahara Pemerintah

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam memperbaiki kualitas pelaksanaan kewajiban perpajakan yang memenuhi syarat dan ketentuan bagi bendahara pemerintah secara umum dan secara khusus di Kecamatan Rambang Kuang.

c. Bagi Peneliti Berikutnya

Penulisan karya tulis ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi penulisan karya tulis selanjutnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Bendahara Pemerintah, serta penulis juga berharap dengan penulisan karya tulis ini dapat bermanfaat untuk mengevaluasi dan meningkatkan pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Bendahara Pemerintah baik secara umum maupun secara khusus di Kecamatan Rambang Kuang.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum karya tulis tugas akhir yang disusun oleh penulis. Gambaran umum tersebut akan diuraikan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori yang diambil dari berbagai sumber seperti buku, peraturan, undang-undang dan penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas metode pengumpulan data, gambaran mengenai objek penulisan, dan pembahasan hasil. Pada bab ini penulis membahas metode yang digunakan dalam mengumpulkan data. Selanjutnya adalah pembahasan atas topik karya tulis tugas akhir, yaitu tinjauan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 oleh bendahara pemerintah Di Kecamatan Rambang Kuang, dimana akan dimulai dengan pemaparan gambaran umum Kecamatan Rambang Kuang yang meliputi profil singkat, visi, misi, dan struktur organisasi. Kemudian Penulis akan menyajikan hasil pembahasan atas topik penelitian, yaitu pelaksanaan kewajiban perpajakan pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 oleh bendahara Kecamatan Rambang Kuang. Bagian ini berisi jawaban atas rumusan masalah dan penjelasan terperinci terkait analisis penulis dengan membandingkan data dan fakta yang ada dengan peraturan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini akan memuat kesimpulan dari hasil tinjauan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 oleh bendahara pemerintah di kecamatan rambang kuang yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya beserta saran dan masukan atas kesimpulan tersebut.